



KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMBERIAN GELAR SAKO PANGULU: DI NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Harni Pamil¹, Wendra Yunaldi,² Nessa Fajriyana Farda³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: harnifamil1997@gmail.com

Abstrak

Pemberian gelar sako pangulu dan penyelesaian sengketa adat menjadi topik yang sangat relevan dan krusial. Nagari Mungka dikenal sebagai daerah yang masih kuat mempertahankan tradisi adat Minangkabau, di mana hukum adat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, perubahan sosial dan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, telah mempengaruhi dinamika pelaksanaan hukum adat di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses pemberian gelar adat (sako) menurut adat di Nagari Mungka; (2) hubungan kewenangan limbago adat dan KAN dalam proses pemberian gelar adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan tokoh adat dan pengurus KAN. Para pangulu yang telah menerima gelar sako pangulu, dan Masyarakat adat yang pernah terlibat dalam proses pemberian gelar adat di Nagari Mungka, observasi lapangan, serta dokumentasi dari arsip-arsip yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan, proses pengangkatan pangulu ditentukan oleh limbago adat berdasarkan musyawarah kaum, sedangkan KAN memfasilitasi, mengetahui, mengesahkan dan memberi tahu persyaratan seseorang untuk diangkat jadi pangulu. Hubungan kewenangan antara Limbago Adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pemberian gelar sako pangulu bersifat koordinatif, di mana Limbago Adat berwenang secara substantif menentukan calon pangulu berdasarkan musyawarah kaum, sedangkan KAN berperan secara administratif dalam memfasilitasi dan mengesahkan proses tersebut.

Kata Kunci: Kewenangan, Kerapatan Adat Nagari, Gelar Sako Pangulu

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, etnis, suku, dan ras. Keragaman ini melahirkan asas “Bhineka Tunggal Ika,” yang sering didengar sebagai simbol persatuan Indonesia, dengan makna “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia dapat dilihat melalui berbagai suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama. Indonesia memiliki empat sistem budaya utama, yaitu sistem budaya etnis, sistem budaya nasional, sistem budaya agama, dan sistem budaya asing.

Di Indonesia, terdapat wilayah Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya adalah etnis Minangkabau dengan budaya yang kuat. Menurut A.A. Navis, Minangkabau memiliki sistem adat yang unik, terutama terlihat dari sistem matrilineal yang mereka anut. Selain itu, adat di masyarakat Minangkabau juga sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Selain adat dan Islam yang menjadi ciri khas Minangkabau, identitas Minangkabau juga tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang negara dan bangsa Indonesia. (Asrinaldi, 2017)



Menurut Abu Rivai, sebelum kedatangan Belanda, para *Datuk*/ Ninik mamak sudah menjalankan pemerintahan di nagari melalui Kerapatan Adat Nagari. Pada tahun 1938, nagari dipimpin oleh Penghulu *Kapalo*, sementara Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari para ninik mamak yang memimpin suku-suku di nagari tersebut. (P. Anggi, 2023) Kerapatan Adat Nagari (KAN) sendiri berasal dari kearifan lokal masyarakat Minangkabau, yang sangat menghargai nilai budaya dan adat, sehingga membentuk lembaga masyarakat yang dikenal sebagai Kerapatan Adat Nagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah nagari dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mengatur pemangku adat dalam menjaga serta memelihara adat yang telah diwariskan. Pembentukan KAN diatur dengan ketentuan khusus, termasuk masa kepengurusan yang terbatas agar organisasi ini dapat berfungsi secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat adat setempat. Sebagai lembaga adat yang diakui secara formal, KAN memungkinkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemangku adat untuk melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada di nagari. Hal ini menunjukkan bahwa peran KAN tidak hanya penting dalam pelestarian adat, tetapi juga dalam pemberdayaan sumber daya daerah untuk keperluan adat. (Asnan, 2021)

Sejarah tradisional Minangkabau mencatat bahwa dengan sistem garis keturunan ibu (matriarkat), satu kelompok keluarga yang berasal dari nenek moyang membuka lahan dengan cara "*mencancang* melatih, membuka kampung dan halaman." Seiring bertambahnya keturunan, wilayah nagari diperluas (*bakalebaran*). Dari sini muncul istilah suku yang selalu terkait dengan *sako* (gelar kesukuan).

Sako sebagai warisan non-fisik, memiliki peran penting dalam membentuk moralitas masyarakat Minangkabau dan menjaga kelestarian adat. Untuk menjamin kesejahteraan anggota sukunya, mereka juga menetapkan *pusako* (harta pusaka) dengan prinsip kepemilikan komunal. (Siti, 2022) *Sako* adalah gelar adat yang diberikan kepada keturunan berdasarkan garis matrilineal. Ungkapan adat menyebutkan "*adat sako turun temurun*". Menurut Amir M.S., *sako* mengacu pada kekayaan asal atau warisan tak berwujud yang juga disebut hak. *Sako* merupakan gelar penghulu yang diwariskan kepada kemenakan laki-laki secara turun temurun melalui garis ibu. *Sako* bukan benda fisik, melainkan gelar yang diwariskan setelah kematian. (Yusuf, 2020)

Dalam ungkapan lain, disebutkan "*hak bapunyo, harta bamilik, ganggam bauntuak*." Pemegang gelar adat (*sako*) diberi tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan harta pusaka komunal secara terus menerus dan diwariskan turun-temurun, yang disebut *pusako* bersalin. Dalam berbagai literatur, *sako* sering disebut sebagai gelar *pusako*. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat konsep yang dikenal sebagai "*Limbago Adat*", yang artinya adalah ketentuan adat yang tidak bisa diubah dan bersifat abadi.

Prinsip ini diungkapkan dengan pepatah adat, "*ndak lapuak dek hujan, ndak lokang dek panah*", yang bermakna bahwa aturan adat tidak akan rusak oleh waktu dan perubahan kondisi, tetap lestari sepanjang masa. *Limbago* adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan adat, termasuk struktur kepemimpinan adat, seperti pemangku adat yang terdiri dari *pangulu*, *bundo kanduang*, dan *dubalang*. Setiap peran ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang telah ditetapkan secara turun-temurun dan diakui dalam sistem adat Minangkabau. (Siti, 2022)

Salah satu bagian dari *limbago* adat yang paling penting adalah pangkat dan gelar



yang dimiliki oleh pemangku adat, terutama gelar pangulu. Pangulu memiliki beberapa tingkatan pangkat, seperti pangkat *andiko*, pangkat ka *ampek suku*, pangkat *niniak*, hingga pangkat *rajo*. Setiap pangkat ini memiliki tanggung jawab dan fungsi tertentu dalam struktur sosial adat Minangkabau. Proses pengangkatan pangulu diatur dengan cermat melalui alur adat yang dikenal sebagai "*alur sako adat*", yang mencakup prosedur pengangkatan gelar, seperti konsep "*mati batungkek bodi*", "*mambangik batang tarandam*", "*mangambang nan talipek*", serta berbagai tahapan lainnya seperti "*bungo bakarang*" dan "*basiba langan baju*". Semua prosedur ini mencerminkan kearifan lokal yang telah lama dijaga oleh masyarakat Minangkabau dalam menjaga keharmonisan dan kesinambungan adat.

Secara umum, kewenangan terbagi menjadi tiga bentuk utama: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga sejak awal pembentukannya. Sementara itu, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari lembaga satu kepada lembaga lain dengan tanggung jawab berada pada penerima. Sedangkan mandat adalah pelimpahan pelaksanaan tugas kepada pihak lain, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Dalam konteks pemerintahan lokal dan lembaga adat, pembagian kewenangan ini menjadi penting untuk menentukan siapa yang sah dalam menjalankan fungsi-fungsi adat tertentu, termasuk pemberian gelar *sako* pangulu. (Trihamdi, Haskar, & Farda, 2023)

Dalam tradisi Minangkabau, kewenangan pemberian gelar adat tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga kultural dan genealogis. Dua lembaga utama yang berperan dalam proses ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan *Limbago* Adat. KAN merupakan lembaga yang diakui secara hukum oleh negara sebagai representasi adat di tingkat nagari, sedangkan *Limbago* Adat lebih bersifat tradisional yang berfungsi menjalankan prinsip-prinsip adat secara turun-temurun. Di Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pemberian gelar *sako* pangulu dan penyelesaian sengketa adat menjadi topik yang sangat relevan dan krusial. Nagari Mungka dikenal sebagai daerah yang masih kuat mempertahankan tradisi adat Minangkabau, di mana hukum adat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, perubahan sosial dan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, telah mempengaruhi dinamika pelaksanaan hukum adat di wilayah ini. Beberapa sengketa adat terkait pemberian gelar pangulu sering kali menimbulkan konflik di antara keluarga dalam kaum adat, serta menciptakan ketidakpuasan terhadap proses yang dijalankan oleh KAN.

Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat konsep yang dikenal sebagai "*Limbago Adat*", yang artinya adalah ketentuan adat yang tidak bisa diubah dan bersifat abadi. Prinsip ini diungkapkan dengan pepatah adat, "*ndak lapuak dek hujan, ndak lokang dek paneh*", yang bermakna bahwa aturan adat tidak akan rusak oleh waktu dan perubahan kondisi, tetap lestari sepanjang masa. *Limbago* adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan adat, termasuk struktur kepemimpinan adat, seperti pemangku adat yang terdiri dari pangulu, *bundo kanduang*, dan dubalang. Setiap peran ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang telah ditetapkan secara turun-temurun dan diakui dalam sistem adat Minangkabau.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lidia Mendrawati dengan judul "Mengangkat Sang Pemimpin, Tradisi Peresmian Batagak Pangulu Persukuan Kaum



Jambak Arau di Kabupaten Agam” (Mendrawati, Alpizar, Jamrah, Husni, & Nur, 2022) menyimpulkan bahwa pangulu merupakan orang yang dipercaya dan dapat melindungi kaum, pengangkatan pangulu ditunjuk oleh kaum itu sendiri dilakukan dengan cara musyawarah dan kemudian diketahui oleh KAN, lalu dilaksanakan upacara untuk peresmian untuk pengangkatan pangulu. Selanjutnya, hasil penelitian Anwar juga menyebutkan bahwa meskipun KAN memiliki kewenangan legal formal, keputusan substansial tentang pengangkatan pangulu tetap bergantung pada mufakat dalam *Limbago* Adat. (Anwar, 2023)

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian peneliti secara spesifik mengkaji kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pemberian gelar *sako* pangulu dari perspektif hukum tata negara dan hukum adat, dengan studi kasus di Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses adat, tetapi menganalisis batas kewenangan antara KAN dan *Limbago* Adat, baik secara substantif maupun administratif, serta mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Sengketa terkait pemberian gelar *sako* pangulu sering kali menimbulkan persoalan yang lebih luas dalam masyarakat adat. Perselisihan ini tidak hanya menyangkut hak atas gelar, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan harmoni di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa adat menjadi salah satu tugas penting dari KAN. Sebagai lembaga yang memegang otoritas adat tertinggi, KAN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan berdasarkan musyawarah adat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keselarasan. KAN juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat adat. Akan tetapi, tantangan dalam penyelesaian sengketa adat ini tidak jarang diperumit oleh perbedaan kepentingan antar-pihak dan intervensi dari luar. (Anwar, 2023)

Kejadian sengketa perebutan gelar *sako* di Nagari Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota pada Tahun 2022 bagi penulis menarik untuk diteliti dengan tujuan melihat akar masalah dan melahirkan solusinya. Perebutan gelar *sako* tersebut penulis kutip dari berita Antara Sumbar seperti berikut: Proses *malewakan gala* (pengukuhan gelar penghulu) di Nagari Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, sampai ke pihak kepolisian karena terjadinya permasalahan. Toni Dt. Patiah merupakan Penghulu Ka Ampek Suku Suduik Chaniago, menyatakan dugaan perampasan gelar pangulunya ke Polres Limapuluh Kota. Ia menambahkan pengangkatan penghulu yang baru dengan gelar yang sama dilaksanakan tanpa dasar adat yang sah dan tidak sesuai aturan adat.

Toni juga menyampaikan bahwa mekanisme pengangkatan pangulu baru itu tidak memenuhi peraturan dan ketentuan adat Nagari Mungka. Ia telah meminta pendapat dari Rajo Luak Limopuluah, yang menurutnya pemberhentian sebagai penghulu tidak sesuai aturan adat. Karena itu, pihaknya melaporkan pangulu baru yang memakai gelar itu dengan dugaan pelanggaran pidana serta meminta aparat menyelidiki dan menelusuri keterlibatan pihak lain, termasuk pihak-pihak yang berperan dalam proses pengangkatan gelar tersebut. Ketua LKAAM Kabupaten Limapuluh Kota menanggapi persoalan ini supaya diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan, karena kedua pihak memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Pihak-pihak yang terkait dalam prosesi tersebut rencananya akan dipanggil oleh LKAAM, termasuk



KAN dan unsur adat setempat, untuk menelusuri dan menyelidiki duduk perkara secara menyeluruh. Jika penyelesaian tidak tercapai, LKAAM akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kejelasan dan menjaga keharmonisan adat di nagari tersebut. (Saputra, 2022)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses pemberian gelar *pusako* (adat) pangulu dijalankan serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam adat tersebut, khususnya di Nagari Mungka. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sering kali bersinggungan dengan kewenangan *Limbago* Adat, terutama dalam hal pengangkatan pangulu. Situasi ini dapat menimbulkan dinamika bahkan sengketa dalam pemberian gelar *sako*, yang berdampak terhadap keharmonisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pemberian gelar *sako* pangulu di Nagari Mungka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pemberian gelar *sako* pangulu dan penyelesaian sengketa adat di Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian gelar *sako* seperti: pengurus KAN, *limbago* adat dan tokoh adat. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan dokumen resmi terkait pelaksanaan pemberian gelar *sako*. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi terstruktur dengan narasumber, studi dokumentasi terhadap kewenangan pemberian gelar *sako* dan studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teori dan memperdalam analisis. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara dan dokumentasi. (Marzuki, 2005)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Nagari Mungka yang merupakan pemerintahan Nagari terendah di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data pemerintahan Nagari Mungka Tahun 2025, lembaga tata kelola pemerintahan Nagari yang dibentuk adalah pemerintahan Nagari beserta 6 jorong, yaitu Jorong Mungka Tengah, Jorong Koto Baru, Jorong *Koto Tuo*, Padang Harapan, Jorong Padang Baru dan Jorong Padang *Koto Tuo*. Jorong sebagai unit wilayah terkecil dalam Nagari dipimpin oleh *kapalo* Jorong sebagai badan eksekutif, Lembaga Adat Nagari (LAN) sebagai lembaga penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako* dalam Nagari.

Nagari Mungka terdiri dari enam jorong dengan luas wilayah yang bervariasi, yaitu Jorong Mungka Tengah seluas 140,44 ha, Jorong *Koto Tuo* dengan luas 402,890 ha, Jorong Padang *Koto Tuo* mencakup 208,836 ha, Jorong *Koto* Baru memiliki luas 168,188 ha, Jorong Padang Harapan dengan luas 90,809 ha, dan Jorong Padang Baru seluas



74,884 ha. Secara keseluruhan, luas wilayah Nagari Mungka mencapai 986.048 ha, dalam konteks wilayah administratif yang lebih luas, Nagari Mungka berbatasan dengan daerah seperti Sungai Anturan, Jopang Mangganti, Guguk VIII Koto, *Taeh Bukik* dan *Taeh Baruah*. (Mungka, 2025)

Proses Pemberian Gelar Adat (Sako) menurut Adat di Nagari Mungka

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran untuk mengesahkan proses adat secara formal. Namun, proses awal tetap berasal dari *Limbago* Adat yang merumuskan, memilih, dan menetapkan calon pangulu berdasarkan silsilah dan persetujuan kaum. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari juga menyebutkan bahwa Lembaga Adat Nagari atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Nagari yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan adat berdasarkan hak asal usul.

Mekanisme pengangkatan *Datuak* terbagi dalam beberapa kategori, pertama pengangkatan yang bersifat penggantian secara langsung melalui prosesi (1) *Hiduik Bakarilahan* yang berarti penyerahan gelar karena penghulu sebelumnya sudah tua atau tidak sanggup lagi menjalani tugasnya, (2) *Baputiang di Tanah Tasirah/ Gadang di Pakuburan*, mendirikan penghulu karena penghulu sebelumnya telah wafat, dan prosesi pengangkatan penghulu baru dilaksanakan sebelum jenazah penghulu sebelumnya dikuburkan, (3) *Mati Batungkek Budi*, mendirikan penghulu karena penghulu sebelumnya telah wafat, dan prosesi pengangkatan penghulu baru dilaksanakan setelah jenazah penghulu sebelumnya dikuburkan. Kedua, pengangkatan secara tidak langsung melalui prosesi (1) *Mambangkik Batang Tarandam*, yakni mendirikan penghulu karena belum sempat ada pengganti sehingga gelarnya tidak terpakai, (2) *Manurunkan nan Tagantuang*, mendirikan penghulu yang belum terpakai karena calonnya belum cukup umur, (3) *Mangambangkan nan Talipek*, mendirikan penghulu yang tertunda karena belum ada kesepakatan dalam kaum. Ketiga, pendirian penghulu atas dasar pemekaran melalui proses (1) *Deta cie dibalah Duo*, mendirikan penghulu baru karena anggotanya telah berkembang banyak, sehingga dipecah menjadi dua, (2) *Mangguntiang Siba Baju*, mendirikan penghulu baru karena terjadinya perselisihan, sehingga kepemimpinan terpecah menjadi penghulu berbeda. Penghulu baru akan menyandang gelar pusaka yang sama dengan penghulu pertama (*Andiko*), kecuali untuk kategori pengangkatan penghulu dari kategori pemekaran, secara umum masih dapat memakai gelar pusaka asalnya dengan penambahan kata lain. Seperti dalam gelar pusaka suku Piliang adalah *Datuak Sinaro*, maka penghulu yang baru dari hasil pemekaran dapat menggunakan gelar *Datuak Sinaro nan Gadang* atau *Datuak Sinaro Intan*. Dalam prosesi *Batagak Pangulu*, setiap wilayah memiliki ritual adat yang beragam, namun upacara pendirian pangulu terdiri dari tiga tahapan, (1) Kesepakatan Kaum, (2) Kesepakatan *Mamak* Kepala Suku, dan (3) Kesepakatan Penghulu dalam Nagari. (Abdurahman, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Mungka menyatakan bahwa:

1. Proses pemberian gelar *sako* berdasarkan *Limbago* Adat, aturan mekanisme pengangkatan penghulu di Mungka dalam bentuk aturan lisan/ tidak tertulis.



2. *Limbago* Adat adalah perkumpulan dari kaum yang bersangkutan yang akan menunjuk dan menentukan siapa yang akan membawa gelar *Sako* setelah musyawarah, tercapai kesepakatan dan pengesahan ranji oleh *limbago* adat.
3. Ranji adalah silsilah atau bagan garis keturunan dalam masyarakat adat Minangkabau yang disusun berdasarkan sistem matrilineal (garis keturunan ibu), setelah kesepakatan itu mulai dari kepala waris, mamak kaum, *bundo kanduang* dan wali-wali menandatangani lengkap, baru bisa didudukkan seorang pangulu yang membawa gelar *Sako*.
4. Pengangkatan *gala sako* di Mungka, seperti di wilayah Minangkabau lainnya, mengikuti prosedur adat "*Maangkek pangulu Sakato Kaum*", di mana rapat mufakat kaum dibawa ke tingkat suku, dan akhirnya ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).
5. Pengangkatan ini dilakukan melalui mekanisme "*mati batungkek budi*" (mengganti yang sudah meninggal) atau "*iduik bakarilaan*" (ganti saat masih hidup).
6. Syarat-syarat jadi *pangulu* yaitu laki-laki, berakal, ada di dalam ranji, ada *sako* dan *pusako* dan kesepakatan *limbago* adat.
7. Pelaksanaan *baralek* pengangkatan *pangulu* dilaksanakan oleh *limbago* adat, sedangkan malewakan gelar *sako* dilaksanakan oleh *ampek suku* yang juga merupakan *limbago* adat di Nagari Mungka.
8. Ketika menyinggung permasalahan perebutan gelar *sako* Dt Patiah suku caniago dijelaskan bahwa masalah tersebut dikembalikan ke kaumnya, atas inisiatif mamak kepala waris Ranji Dt Patiah di bagi dua, satu Ranji Toni Dt Patiah satu lagi Ranji Maswaldi Dt Patiah, menurut KAN karena sudah ada kesepakatan dalam kaum ranji Maswaldi, ini menjadi dasar untuk dilewakan Maswaldi sebagai Pangulu di suku caniago koto baru Mungka, walaupun di tolak oleh pihak kaum Toni.
9. Y Dt Majo sindo menyampaikan bahwa dalam hal sengketa antara Toni dan Maswaldi yang memperebutkan gelar *sako* Dt Patiah belum tercapai kesepakatan seperti yang ada dalam adat "*kok bulek olun bisa di guliakkan kok picak olun bisa dilayangkan*". Karena Toni dan Maswaldi adalah saudara dalam satu ranji kaum Dt Patiah, terjadinya pembelahan ranji oleh kepala waris adalah hal yang dipaksakan tanpa kesepakatan kedua pihak yang pada akhirnya menimbulkan konflik di *kaum caniago Dt Patiah*, H.Y Dt Majo Sindo menyimpulkan telah terjadi kesalahan dalam penetapan pemecahan Ranji.

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Mungka, tidak terdapat ketentuan adat yang secara tegas mensyaratkan bahwa seorang pangulu harus berdomisili tetap di nagari. Syarat utama pengangkatan pangulu adalah adanya kesepakatan kaum, keberadaan dalam ranji (garis keturunan matrilineal), serta terpenuhinya kriteria moral dan kepemimpinan menurut adat. Dengan demikian, secara normatif, domisili tidak menentukan sah atau tidaknya seseorang menjadi pangulu di Mungka.

Namun dalam praktiknya, domisili berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan pangulu. Pangulu memiliki fungsi sosial sebagai pemimpin kaum, penyelesai sengketa, dan representasi adat dalam musyawarah nagari. Apabila pangulu berdomisili di rantau, intensitas keterlibatannya dalam musyawarah dan penyelesaian persoalan adat dapat berkurang, sehingga fungsi kepemimpinannya tidak berjalan secara optimal.

Dari perspektif kewenangan adat, pangulu yang berada di rantau tetap sah sepanjang pengangkatannya memenuhi mekanisme "*sakato kaum*" dan prosedur adat yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktik sosial sering terjadi pendelegasian peran kepada



panungkek yaitu anggota kaum yang ditunjuk oleh pangulu yang bersangkutan yang berada di nagari untuk menjalankan fungsi sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan formal sebagai pemegang gelar sako dan efektivitas pelaksanaan fungsi sosialnya.

Dengan demikian, domisili tidak mempengaruhi legitimasi adat seorang pangulu, tetapi sangat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan adat. Fenomena ini menunjukkan adanya adaptasi adat terhadap mobilitas sosial masyarakat Minangkabau, khususnya tradisi merantau, namun tetap memerlukan komitmen aktif dari pangulu agar kepemimpinan adat tidak menjadi simbolik semata.

Secara konseptual, pemberian gelar sako pangulu dalam masyarakat adat Minangkabau, khususnya di Nagari Mungka, merupakan mekanisme genealogis dan kolektif yang bersumber pada kesepakatan kaum (*sakato kaum*) serta legitimasi ranji. Dalam kerangka adat, gelar sako tidak dapat diperjualbelikan karena ia bukan hak individual, melainkan amanah kolektif kaum yang diwariskan secara matrilineal. Oleh karena itu, secara normatif, pemberian gelar sako tidak memiliki dasar sebagai transaksi ekonomi.

Namun demikian, dalam praktik sosial kontemporer, pelaksanaan baralek atau alek pengangkatan pangulu menghadirkan dimensi ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Prosesi tersebut melibatkan pembiayaan yang relatif besar, termasuk konsumsi adat, pakaian kebesaran, undangan ninik mamak, serta rangkaian seremoni yang bersifat representatif. Secara sosiologis, pembiayaan ini memang merupakan bentuk tanggung jawab kaum. Akan tetapi, ketika standar kemewahan dan skala penyelenggaraan menjadi indikator kehormatan, maka muncul potensi pergeseran makna dari legitimasi adat menuju legitimasi simbolik berbasis prestise sosial.

Dalam konteks ini, komersialisasi tidak selalu berbentuk jual beli gelar secara langsung, tetapi dapat hadir dalam bentuk tekanan sosial-ekonomi yang mempersyaratkan kemampuan finansial sebagai prasyarat tidak tertulis dalam pelaksanaan pengangkatan. Situasi tersebut berpotensi menciptakan eksklusivitas kepemimpinan adat, di mana hanya individu dengan dukungan ekonomi kuat yang mampu melaksanakan prosesi secara “layak” menurut standar sosial yang berkembang. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka nilai sakral pengangkatan pangulu dapat mengalami reduksi menjadi simbol status, bukan lagi amanah kepemimpinan adat.

Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan adanya transformasi nilai dalam masyarakat adat akibat interaksi dengan modernitas dan stratafikasi sosial. Tradisi yang semula berorientasi pada tanggung jawab moral dan kolektif berpotensi bergeser menjadi ajang representasi sosial. Pergeseran ini bukan berarti adat kehilangan legitimasi, tetapi menunjukkan bahwa adat tidak steril dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dalam perspektif hukum adat, hal ini penting untuk dicermati agar esensi kewenangan pangulu tetap bertumpu pada musyawarah, kapasitas kepemimpinan, dan legitimasi genealogis, bukan pada kemampuan ekonomi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemberian gelar sako pangulu secara normatif tidak bersifat komersial, tetapi dalam praktiknya terdapat potensi komersialisasi nilai melalui ekspansi dimensi seremonial dan prestise. Oleh karena itu, penguatan kesadaran adat menjadi penting agar pelaksanaan baralek tidak menggeser makna kepemimpinan pangulu dari amanah kolektif menjadi simbol sosial-ekonomi semata.



Datuak Angkek juga mengungkapkan bahwa tahap-tahap pemberian gelar *sako* yang pertama adalah melihat "*barih jo balabeh*" yaitu asal usul kaum atau pasukuan, apakah ada gelar *sako* pada dahulunya di kaum tersebut. kedua *pusako* dan ketiga adalah kesesuaian ranji yang dibuat oleh orang paling tua di kaum tersebut.

Datuak Mangiang juga menyatakan bahwa tahapan pemberian gelar *sako* pangulu di Nagari Mungka adalah "*Bajanjang naiak batanggo turun*". Pertama kali diadakan rapat kaum "*sasikek bak pisang, sarumpun bak sarai*", *saparuik* keturunan ibu diadakanlah rapat kaum, *bulek aia ka pambuluah, bulek kato ka mufakat, di pandang patuik jo mungkin*, harus ada dalam ranji.

Kemudian sesudah rapat kaum (*rapek sapayuang*) berlanjut ke rapat *ka ampek suku* yang merupakan *limbago* adat (*rapek suduk*). Syarat menjadi seorang pangulu yaitu memiliki sifat Nabi yang empat, laki-laki, baliq berakal dan ada dalam ranji serta wajib terlibat dalam pengangkatan pangulu.

Habil *Datuak Simarajo* menjelaskan tahapan pemberian gelar *sako* pangulu di Nagari Mungka yaitu:

1. Dimulai dengan musyawarah kaum menentukan siapa yang akan diangkat menjadi mamak kepala kaum (*Pangulu*). Musyawarah kaum merupakan musyawarah tertinggi.
2. Hasil musyawarah dan kesepakatan kaum di bawa ke rapat sudut (*ampek suku*).
3. Apabila telah selesai musyawarah sudut, kemudian di bawa ke KAN, yang mana KAN itu fungsinya adalah sebagai fasilitator. Jadi KAN adalah lembaga dari eksekusi dari keputusan yang telah dibuat oleh kaum dan rapat sudut tadi. Jika rapat kaum dan rapat sudut belum sepakat maka KAN tidak bisa mengeksekusi untuk mengurus surat menyurat atau administrasi.
4. Pelaksanaan *baralek* pangangkatan pangulu dilaksanakan oleh *limbago* adat, malewakan *gala* pangulu dilakukan oleh *ampek suku* yang merupakan *limbago* adat di Nagari Mungka.
5. Selanjutnya untuk proses *baralek* di balai adat nagari, merupakan prosesi pelewaan gelar *sako* secara massal di tingkat nagari dengan ketentuan pesertanya adalah pengulu yang sudah melaksanakan malewakan gelar *sakonya* di rumah gadang kaum yang bersangkutan.
6. Alur pemberian gelar *sako* pengulu di nagari Mungka adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan Pengangkatan Gelar Sako di Nagari Mungka

Tahapan	Uraian Tahapan	Pelaksana
Tahap 1	Adanya kesepakatan kaum dalam satu ranji dalam satu suku tertentu, kesepakatan kaum berbentuk lembaran surat kesepakatan kaum yang berisi berita acara rapat atau musyawarah kaum yang dilengkapi dengan nama, umur, tanda tangan anggota kaum yang sesuai dengan ranji kaum.	Mamak Kepala waris
Tahap 2	Kesepakatan ini berbentuk surat kesepakatan ka ampek suku, berdasarkan rapat ka ampek suku yang di tanda tangani oleh ka ampek suku dari pangulu kaum tersebut	Ka ampek Suku
Tahap 3	Surat-surat kesepakatan diatas diregistrasi oleh	KAN



	KAN	
Tahap 4	<i>Baralek malewakan gelar sako di rumah gadang kaum</i>	<i>Ka ampek suku</i>
Tahap 5	<i>Baralek malewakan gelar sako di balai adat nagari</i>	<i>Ka ampek suku</i>

Selanjutnya, *Datuak Rajo Lelo* merupakan *limbago* adat mengungkapkan bahwa proses pemberian gelar *sako* pangulu di Nagari Mungka yaitu: ada yang tumbuh, ada ranji, ada persetujuan dari kaum, ada kemauan. Kesepakatan kaum di bawa ke rapat sudut ampek suku, kemudian *baralek* di rumah orang tua (pesta dengan mengundang seluruh *pangulu* di Nagari Mungka dengan memakai baju kebesaran. Pihak yang wajib terlibat dalam proses ini adalah semua *pangulu*, yang punya alek pesta adalah ka ampek suku (*limbago* adat), KAN di undang untuk menghadiri, mengetahui dan mengarahkan, tidak ada wewenang KAN dalam menentukan siapa pangulu yang akan dipilih.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Didi Hariadi *Datuak Sati Mudo*, pengalaman ketika diangkat sebagai pangulu, Alhamdulillah sesuai proses mendapatkan kesepakatan kaum dan sesuai dengan adat yang berlaku di Nagari Mungka. Adapun proses pengangkatan pangulu yaitu adanya surat kesepakatan kaum, adanya tanda tangan atau persetujuan dari *andiko*, persetujuan dari *ampek suku* dan terakhir diperiksa oleh bagian *sako* dan pusako dari KAN, apakah sudah lengkap atau belum.

Datuak Bagindo Kayo dari suku picancang juga menyatakan bahwa, dalam pengangkatan pangulu berdasarkan mufakat kaum, KAN menyampaikan persyaratan-persyaratan untuk menjadi pangulu ke *limbago* adat, kemudian *limbago* adat melakukan musyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pangulu dalam kaum tersebut. Setelah ditentukan pangulu baru tanpa ada permasalahan, *limbago* adat akan berkoordinasi dengan KAN untuk melaksanakan peresmian pengangkatan pangulu.

Berdasarkan penjelasan para tokoh ninik mamak tersebut di atas peneliti memahami bahwa kalau masih belum sepakat kaum maka proses pemberian gelar *sako* belum bisa dilakukan. Terjadinya sengketa disebabkan oleh belum sepakatnya kaum, seperti yang diungkapkan oleh H. Y. Dt. Majosindo *kok bulekyo alun bisa diguliakkan, kok picaknyo alun bisa dilayangkan*.

Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, *Limbago Adat* dapat dipahami sebagai bagian dari struktur internal masyarakat hukum adat, bukan sebagai lembaga negara.

Indikator “hak asal-usul” meliputi: adanya sistem norma turun-temurun, struktur kepemimpinan tradisional, kewenangan yang lahir dari adat, serta pengakuan kolektif masyarakat terhadap struktur tersebut. *Limbago Adat* memenuhi indikator tersebut karena kewenangannya tidak berasal dari peraturan perundang-undangan, melainkan dari tradisi adat Minangkabau yang diwariskan secara genealogis dan sosiologis.

Dengan demikian, *Limbago Adat* termasuk bagian dari hak tradisional masyarakat hukum adat, sehingga kedudukannya berada dalam ranah hak asal-usul yang diakui konstitusi, bukan sebagai organ pemerintahan formal.



Hubungan Kewenangan Limbago Adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Pemberian Gelar Adat di Nagari Mungka

Berdasarkan hasil penelitian, Kewenangan pemberian gelar adat tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga kultural dan genealogis. Dua lembaga utama yang berperan dalam proses ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan *Limbago* Adat. KAN merupakan lembaga yang diakui secara hukum oleh negara sebagai representasi adat di tingkat nagari, sedangkan *Limbago* Adat lebih bersifat tradisional yang berfungsi menjalankan prinsip-prinsip adat secara turun-temurun.

Kewenangan dalam perspektif adat bersumber dari tradisi turun-temurun dan legitimasi sosial melalui mufakat kaum. Sanksinya bersifat sosial dan moral. Sebaliknya, kewenangan dalam perspektif negara bersumber dari peraturan perundang-undangan, memiliki legalitas formal, dan disertai sanksi administratif atau pidana.

Tabel 2
Perbandingan Perbedaan Konsep Kewenangan dalam Perspektif Adat dan Perspektif Negara

Aspek	Perspektif Adat	Perspektif Negara
Sumber	Tradisi turun-temurun	Peraturan perundang-undangan
Legitimasi	Mufakat kaum	Legal formal
Sanksi	Sosial	Administratif/Pidana
Dasar Kewenangan	Hak asal-usul	Atribusi/delegasi

Limbago Adat sendiri merupakan lembaga yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat adat, bukan dari bentukan negara. Fungsinya mencakup pengangkatan pangulu, pewarisan harta pusaka, serta penyelesaian sengketa adat secara musyawarah. Keberadaan lembaga ini memiliki dasar hukum konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) (Indonesia, 2020) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Secara teoritis terdapat dua kemungkinan. Pertama, apabila *Limbago* Adat dilegitimasi secara formal oleh negara, maka ia berpotensi menjadi bagian dari struktur pemerintahan nagari. Konsekuensinya, kewenangannya tunduk pada sistem hukum administrasi negara dan dapat diuji secara formal. Kedua, apabila tidak dilegitimasi secara formal, maka *Limbago* tetap berada dalam ranah hak asal-usul. Dalam posisi ini, legitimasi bersumber dari pengakuan sosial masyarakat adat, bukan dari legalitas administratif.

Konsekuensi akademiknya adalah: semakin kuat legitimasi negara, semakin besar potensi reduksi otonomi adat. Sebaliknya, tanpa legitimasi formal, adat tetap otonom namun terbatas pada ranah sosial-kultural. Habil *Datuak Simarajo* mengungkapkan bahwa, peran KAN dalam memastikan proses-proses pemberian gelar adat sesuai aturan adat, sebagai lembaga administrasi dan melegalisasi bahwa surat-surat dari *limbago* sudah sah. KAN juga berfungsi sebagai koordinasi memastikan pangulu yang diangkat benar-benar telah disepakati oleh rapat kaum dan rapat sudut serta tidak ada permasalahan. Sedangkan *limbago* adat berperan memastikan bahwa pangulu yang



diangkat benar-benar disepakati oleh kaum dan memenuhi syarat-syarat menjadi pangulu. Disini koordinasi antara KAN dan *limbago* adat sangat diperlukan. Jadi, KAN berfungsi memfasilitasi sedangkan *limbago* adat berfungsi menentukan yang akan diangkat menjadi *pangulu* dan memberhentikan berdasarkan mufakat kaum, kewenangan KAN lebih bersifat administratif dan *limbago* adat lebih bersifat substantif.

Berdasarkan hasil penelitian, Datuak *Rajo Lelo* juga menyampaikan bahwa, hubungan KAN dan *limbago* adat, dimana *limbago* adat identik dengan *ka ampek suku*, *pucuk* adat yang didapat secara turun temurun yang berwenang memutuskan dan KAN hanya mengetahui dari proses pengangkatan atau pemberhentian pangulu. *Limbago* Adat dan KAN memiliki fungsi masing-masing dalam proses pengangkatan gelar *sako*, pengangkatan gelar *sako* di musyawarahkan di kaum dan KAN memfasilitasi dalam pengangkatan gelar *sako*.

Selanjutnya, H. Y. *Datuak Majosindo* juga menambahkan bahwa, *limbago* adat lebih menentukan daripada KAN dalam pemberian gelar *sako* pangulu, masyarakat lebih percaya kepada *limbago* adat dalam urusan gelar pangulu karena *limbago* adat sudah ada sebelum KAN. Pengangkatan gelar *sako* melalui proses yang cukup panjang yang tidak luput dari perbedaan pendapat di tengah masyarakat, seluruh proses yang dilakukan dalam pengangkatan gelar *sako* harus melalui musyawarah dan mufakat sehingga menghasilkan keputusan bersama, "*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat.*"

Datuak Bagindo Kayo dari suku picancang menyatakan bahwa hubungan KAN dan *limbago* adat adalah hubungan koordinasi, dimana KAN memfasilitasi, menyampaikan pedoman-pedoman dan persyaratan dalam pengangkatan pangulu, KAN tidak bisa memutuskan siapa yang akan menjadi pangulu karena pangulu ditentukan dari musyawarah kaum sedangkan pangulu yang diangkat berdasarkan mufakat kaum dengan berpedoman kepada persyaratan yang ditentukan oleh KAN, setelah ditentukan dari musyawarah dan telah disepakati dalam musyawarah kaum, selanjutnya KAN akan mengesahkan.

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Mungka, penentuan pangulu secara substantif berada pada *Limbago Adat* melalui mekanisme musyawarah kaum (*sakato kaum*). *Limbago Adat* yang terdiri dari unsur mamak kepala waris, ninik mamak, serta *ka ampek suku* memiliki kewenangan menentukan siapa yang berhak memegang gelar *sako* berdasarkan ranji, kesepakatan kaum, serta pertimbangan kelayakan adat. Dengan demikian, kewenangan menentukan figur pangulu merupakan kewenangan asli yang bersumber dari hak asal-usul masyarakat adat.

Sementara itu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak memiliki kewenangan untuk memilih atau menunjuk calon pangulu. Peran KAN bersifat administratif dan fasilitatif, yaitu memverifikasi kelengkapan persyaratan adat, mengesahkan secara formal, serta memastikan bahwa proses pengangkatan telah memenuhi mekanisme yang berlaku. Kewenangan KAN berada pada tahap legalisasi administratif, bukan pada tahap penentuan substantif.

Negara dalam hal ini tidak menentukan siapa yang menjadi pangulu. Negara hanya mengakui keberadaan lembaga adat dan memberikan ruang pengakuan administratif melalui regulasi daerah. Dengan demikian, klasifikasi kewenangan dalam pengangkatan pangulu dapat ditegaskan sebagai berikut: *Limbago Adat* memegang kewenangan substantif, KAN memegang kewenangan administratif, dan negara berada pada posisi



pengakuan normatif tanpa intervensi dalam penentuan personal pangulu.

Dalam struktur adat Nagari Mungka, Limbago Adat tidak memiliki hak veto untuk membatalkan keputusan sakato kaum. Kewenangan substantif menentukan pangulu tetap berada pada kaum sebagai pemilik sako berdasarkan hak asal-usul. Limbago Adat hanya berwenang memastikan bahwa proses pengangkatan berjalan sesuai norma adat. Jika terjadi pelanggaran prosedur (misalnya ranji tidak jelas atau belum tercapai kesepakatan sah), yang dapat ditunda adalah prosesnya, bukan mengganti calon secara sepihak.

KAN juga tidak berwenang menolak secara substantif hasil keputusan kaum. Perannya bersifat administratif dan verifikatif, yaitu memastikan tahapan adat telah terpenuhi sebelum pengesahan. Apabila terjadi ketidaksepakatan, forum terakhir tetap berada dalam mekanisme musyawarah adat yang lebih luas (rapat ninik mamak atau musyawarah nagari), bukan pada negara. Negara hanya dapat masuk apabila sengketa berkembang menjadi persoalan hukum formal. Dengan demikian, tidak ada hak veto individual dalam struktur ini; kewenangan tertinggi tetap berada pada kaum melalui mekanisme musyawarah adat.

Datuak Damuanso juga menyatakan hal yang sama bahwa KAN dan *limbago* adat memiliki peran masing-masing, dimana KAN hanya memfasilitasi, melaksanakan, mengesahkan dan menandatangani dalam pengangkatan pangulu. *Limbago* adat menentukan siapa yang akan diangkat menjadi pangulu berdasarkan mufakat kaum, pangulu tersebut harus memenuhi persyaratan dan berpedoman yang telah disampaikan oleh KAN. Hasil dari musyawarah yang telah disepakati oleh kaum akan disampaikan kepada KAN.

Secara klasik dalam sistem adat Minangkabau, pengangkatan pangulu didasarkan pada prinsip genealogis dan kolektif. Syarat utama menjadi pangulu adalah adanya hubungan dalam ranji (garis keturunan matrilineal), berjenis kelamin laki-laki, baligh, berakal, serta memperoleh kesepakatan kaum melalui musyawarah. Dalam konsep adat, pangulu bukan dipilih berdasarkan kekayaan, pendidikan formal, ataupun kedudukan sosial, melainkan berdasarkan legitimasi keturunan dan kemampuan memimpin menurut ukuran adat. Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan pangulu bersumber dari hak asal-usul dan kesepakatan kaum.

Namun, berdasarkan dinamika sosial yang berkembang di Nagari Mungka, terdapat indikasi pergeseran nilai dalam praktik pengangkatan pangulu. Meskipun ranji dan musyawarah kaum tetap menjadi dasar formal, faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan, kemampuan komunikasi, pengalaman organisasi, bahkan kapasitas ekonomi mulai dipertimbangkan secara tidak tertulis dalam menentukan figur yang dianggap layak memimpin. Hal ini menunjukkan bahwa selain legitimasi genealogis, muncul pula legitimasi sosial-modern dalam proses pengangkatan pangulu.

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh tidak langsung, terutama berkaitan dengan kesiapan melaksanakan baralek atau prosesi adat. Walaupun adat tidak mensyaratkan kekayaan sebagai kriteria, kemampuan membiayai prosesi sering kali menjadi pertimbangan praktis dalam menentukan waktu dan kesiapan pengangkatan. Kondisi ini berpotensi menggeser orientasi dari amanah kepemimpinan menuju pertimbangan pragmatis. Pergeseran tersebut bukan berarti adat kehilangan esensinya, tetapi menunjukkan adanya adaptasi terhadap realitas sosial masyarakat yang semakin kompleks.



Selain itu, pengaruh negara juga mulai terlihat dalam aspek administratif dan regulatif. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diakui dalam peraturan daerah, serta keterkaitan dengan administrasi pemerintahan nagari, menunjukkan bahwa pengangkatan pangulu tidak lagi sepenuhnya berada dalam ruang adat yang otonom. Meskipun keputusan substantif tetap berada pada musyawarah kaum, aspek legal-formal dan pengesahan administratif memperlihatkan adanya interaksi antara kewenangan adat dan kewenangan negara. Interaksi ini dapat memperkuat tertib administrasi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kemurnian mekanisme adat apabila tidak dijaga keseimbangannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat pengangkatan pangulu di Nagari Mungka secara normatif masih berlandaskan ranji dan kesepakatan kaum, namun dalam praktiknya telah terjadi perluasan pertimbangan yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kapasitas sosial, ekonomi, dan sistem administrasi negara. Pergeseran ini bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan refleksi adaptasi adat terhadap perubahan sosial. Tantangannya adalah menjaga agar adaptasi tersebut tidak menggeser substansi nilai adat, sehingga pangulu tetap diposisikan sebagai pemimpin moral dan penjaga pusako kaum, bukan sekadar figur simbolik dalam struktur sosial modern. Legitimasi negara terhadap lembaga adat dapat dipandang sebagai upaya penguatan perlindungan hukum. Namun di sisi lain, formalisasi berlebihan berpotensi mereduksi otonomi adat karena kewenangan adat akan tunduk pada kontrol administratif negara.

Secara akademik, posisi yang lebih proporsional adalah pengakuan tanpa intervensi. Negara cukup mengakui keberadaan dan hak asal-usulnya, tetapi tidak mengubah struktur adat menjadi organ birokrasi. Dengan demikian, keseimbangan antara pengakuan konstitusional dan otonomi adat tetap terjaga. Kewenangan tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk bertindak, tetapi juga mengandung kewajiban dan tanggung jawab. Hak adalah kekuasaan yang sah untuk melakukan atau menentukan sesuatu berdasarkan norma yang berlaku. Kewajiban adalah keharusan normatif untuk melakukan sesuatu demi tertibnya sistem sosial. Sementara tanggung jawab merupakan konsekuensi atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik secara moral maupun sosial.

Dalam konteks pengangkatan pangulu di Nagari Mungka, kaum memiliki hak memilih pangulu sebagai pemegang sako berdasarkan hak asal-usul. Hak ini bersifat kolektif dan lahir dari struktur genealogis adat. Namun hak tersebut tidak berdiri sendiri; ia disertai kewajiban menjaga harmoni adat, memastikan calon yang dipilih memenuhi syarat moral dan kepemimpinan, serta mencegah konflik internal kaum. Demikian pula Limbago Adat memiliki hak untuk mengawasi proses agar sesuai norma adat, tetapi juga berkewajiban menjaga keseimbangan sosial dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, kewenangan dalam perspektif adat bukan sekadar kekuasaan memilih atau mengesahkan, melainkan satu kesatuan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial untuk menjaga keberlangsungan sistem adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, proses pemberian gelar adat (sako) pangulu di Nagari Mungka dilaksanakan berdasarkan mekanisme adat yang berlandaskan prinsip *sakato kaum*.



Pengangkatan diawali dengan musyawarah dalam kaum untuk menentukan calon pangulu yang memenuhi syarat adat, yaitu berada dalam ranji (garis keturunan matrilineal), laki-laki, baligh, berakal, serta mendapat persetujuan kaum. Hasil musyawarah tersebut kemudian dibawa ke rapat ka ampek suku sebagai bagian dari Limbago Adat untuk memperoleh penguatan secara adat. Setelah seluruh tahapan adat terpenuhi, dokumen kesepakatan diregistrasi dan difasilitasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebelum dilaksanakan prosesi malewakan gelar sako. Dengan demikian, proses pengangkatan pangulu di Nagari Mungka bersifat genealogis, kolektif, dan berbasis musyawarah adat.

Kedua, hubungan kewenangan antara Limbago Adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pemberian gelar sako bersifat koordinatif dan tidak saling meniadakan. Limbago Adat memegang kewenangan substantif dalam menentukan calon pangulu berdasarkan hak asal-usul dan kesepakatan kaum, sedangkan KAN menjalankan kewenangan administratif berupa fasilitasi, verifikasi, dan pengesahan formal terhadap hasil keputusan adat tersebut. KAN tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau membatalkan calon pangulu secara substantif, karena kewenangan tersebut tetap berada pada kaum melalui Limbago Adat. Dengan demikian, struktur kewenangan menunjukkan pembagian yang jelas antara otoritas adat dan fungsi administratif dalam sistem pemerintahan nagari.

Saran

Penguatan Prinsip Sakato Kaum: Dalam proses pemberian gelar sako, musyawarah dan mufakat kaum harus benar-benar menjadi dasar utama sebelum tahapan dilanjutkan ke tingkat suku maupun KAN. Pengangkatan pangulu sebaiknya tidak dilakukan apabila masih terdapat perpecahan ranji atau ketidaksepakatan internal kaum, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.

Penegasan Batas Kewenangan Limbago Adat dan KAN Perlu adanya pemahaman yang lebih tegas di kalangan pemangku adat mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga. Limbago Adat berwenang secara substantif menentukan pangulu berdasarkan hak asal-usul, sedangkan KAN berperan secara administratif dan fasilitatif. Penegasan ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dalam praktik.

Pembinaan dan Edukasi Adat Secara Berkelanjutan: Diperlukan pembinaan kepada ninik mamak dan pemegang limbago adat mengenai fungsi, tanggung jawab, dan etika kewenangan dalam pengangkatan pangulu, agar setiap keputusan tetap berlandaskan nilai adat dan tidak dipengaruhi kepentingan pragmatis.

Harmonisasi Regulasi Daerah dan Otonomi Adat: Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aturan-aturan yang dibuat tidak mengambil alih atau mengurangi kewenangan asli (hak asal-usul) Limbago Adat tetapi hanya memberikan kerangka administratif agar tertib dan jelas, aturan daerah harus mendukung, bukan menggantikan adat sehingga pengakuan formal tidak mengurangi otonomi adat dalam menentukan pangulu.



DAFTAR PUSTAKA

- Asrinaldi. (2017). Sistem Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat: Kajian Historis Dan Kontemporer. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 67-82.
- P.Anggi. (2023). Kewenangan Kerapatan Adar Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum Adat*, 55-67.
- Asnan. (2021). Model Pemerintahan Nagari Kontemporer: Integrasi Adat dan Demokrasi. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 23-38.
- Siti, R. (2022). Kajian Hukum Adat Dalam Penentuan Gelar Sako Pengulu Di Nagari Minangkabau. *Jurnal Adat dan Kearifan Lokal*, 134-146.
- Yusuf, H. (2020). Analisis Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemberian Gelar Sako Pangulu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 102-115.
- Trihamdi, P., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan Di Nagari Duku Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. *Menara Ilmu*, 107-120.
- Mendrawati, L., Alpizar, Jamrah, S. A., Husni, D., & Nur, S. (2022). Tradisi Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau di Kabupaten Agam. *Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, 23-44.
- Anwar, R. (2023). Kewenangan Kerapatan Adar Nagari Dalam Pemberian Gelar Adat dan Implikasinya Pada Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum Minangkabau*, 21-33.
- Saputra, A. (2022, 9 3). *Kisruh Gelar Penghulu di Limapuluh Kota Berujung Laporan ke Polisi*. Retrieved from <https://sumbar.antaranews.com/berita/526505/kisruh-malewakan-gelar-penghulu-di-limapuluh-kota-berujung-laporan-ke-polisi>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mungka, P. N. (2025). *Geografis Nagari Mungka*. Lima Puluh Kota: Pemerintah Nagari.
- Abdurahman, D. I. (2021). Atribut Adat dan Identitas Komune Dalam Tradisi Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum Minangkabau*, 1-13.
- Indonesia, M. P. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.